

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Kajian Teori

a. *Framing*

Kishore menjelaskan *framing* sebagai teknik penyajian suatu fenomena dengan cara yang halus, identitas baru diberikan pada fenomena tersebut melalui penggunaan foto, video, atau ilustrasi yang mendukung. Selain itu, *framing* juga mencakup proses suatu fenomena disajikan dengan memilih yang diperlihatkan dan yang dihilangkan ketika diletakkan dalam konteks tertentu.¹³ Dalam konteks kebenaran suatu realitas, media memiliki kemampuan untuk membingkai dan membentuk narasi berita, seperti yang diungkapkan oleh Kurniasari, bahwa *framing* membantu *audiens* dalam memahami realitas suatu fenomena yang disajikan oleh media.¹⁴

Konieczna menambahkan bahwa *framing* digunakan untuk menguraikan suatu fenomena dan membangun sebuah narasi berita, yang penafsirannya bervariasi tergantung pada perspektif komunikator dan *audiens*.¹⁵ Pangestu

¹³ Kishore, S., & Stiff, A. (2020). "Co-constructed Documentary Film: collaboration, dialogue, and performance in researching gender and contemporary art in Vietnam. *Feminist Media Studies*," 00(00), 1–19. <https://doi.org/10.1080/1468b0777.2020.1793793>

¹⁴ Kurniasari Nani and Gusti Aji Gilang, "Kepemilikan Dan Bingkai Media (Analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo Sebagai Kandidat Calon Presiden Pada Koran Sindo)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 6, no. 1 (2018): 96, <https://doi.org/10.30659/jikm.6.1.96-116>.

¹⁵ Konieczna, "M., Mattis, K., Tsai, J. Y., Liang, X., & Dunwoody, S. (2014). "Global journalism in decision-making moments: A case study of Canadian and American television coverage of the 2009 United Nations Framework Convention on Climate Change in Copenhagen. *Environmental Communication*", 8(4), 489-507".

mengungkapkan bahwa *framing* awalnya dilihat sebagai struktur konseptual yang membentuk persepsi tentang suatu peristiwa. Intinya, *framing* merupakan cara media mempresentasikan realitas yang telah dibentuk oleh mereka, sehingga kebenaran yang disajikan tidak selalu mencerminkan kebenaran sebenarnya tetapi telah dibentuk sesuai dengan sudut pandang media tersebut.¹⁶

Terkait penelitian tentang konstruksi realitas berita terkait netralitas ASN selama kampanye pemilu 2024 oleh media, penulis memilih teori *framing* dari Robert N. Entman. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana media menyisipkan ideologi mereka dan bagaimana realitas dikonstruksi dalam berita. Analisis ini menggunakan elemen framing dari Robert N. Entman, yang meliputi identifikasi masalah, sumber masalah, nilai moral yang disampaikan, dan solusi yang diusulkan dalam setiap narasi. Perspektif terhadap peristiwa dianalisis melalui kerangka framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Rincian gagasan ini akan dijelaskan dalam tabel berikut :

¹⁶ Perdana Putra Pangestu, “Efektivitas Dakwah Hadis Dalam Media Sosial: Analisis Atas Teori Framing Robert N. Entman,” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2958>.

Tabel 2. 1 Framing Robert N. Entman¹⁷

Elemen <i>Framing</i>	Hal yang Diamati
Define Problems	Cara peristiwa diinterpretasikan oleh jurnalis
Diagnose Causes	Penyebab peristiwa atau sumber masalah
Make Moral Judgement	Nilai moral yang disajikan untuk menjelaskan masalah
Treatment Recommendation	Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu

Analisis *framing* menggunakan empat elemen utama untuk mengkaji cara media membingkai berita:

Pertama, "*Define Problems*" menggambarkan bagaimana jurnalis menafsirkan suatu peristiwa. Interpretasi ini bisa beragam, menghasilkan beragam sudut pandang terhadap realitas yang sama. Kedua, "*Diagnose Causes*" berfokus pada pelaku atau pihak-pihak yang berperan dalam suatu kejadian. Elemen ini mengungkap bagaimana berbagai pihak mungkin memiliki persepsi berbeda tentang siapa yang bertanggung jawab atau terlibat. Ketiga, "*Make Moral Judgement*" menyajikan argumen terkait isu yang dibahas. Media sering menggunakan nilai-nilai moral yang akrab dengan pembaca untuk memperkuat sudut pandang mereka. Terakhir, "*Treatment Recommendation*" mencerminkan pandangan media tentang solusi yang mungkin. Elemen ini mengungkap kecenderungan media dalam menyarankan jalan keluar atas masalah yang diangkat.

¹⁷ Deha, D., & Syas, M. (2021). *Relasi Media, Pemerintah, Dan Publik (Analisis Framing Dan Strukturasi Pada Majalah Tempo)*. Jurnal Signal, 9(1), 67-88.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori *framing* model Robert N. Entman memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisa bagaimana media membentuk realitas melalui berita yang disajikan. Melalui elemen *framing* yang mencakup definisi masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi pemecahan, kita dapat melihat bagaimana suatu peristiwa dipresentasikan oleh media dengan cara yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga membentuk persepsi dan pandangan publik. Dalam konteks penelitian mengenai netralitas ASN selama kampanye pemilu 2024, penggunaan teori *framing* ini memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana media membentuk narasi berita yang bisa jadi tidak sepenuhnya netral, melainkan terpengaruh oleh ideologi dan perspektif yang mereka anut. Dengan demikian, pemahaman tentang proses *framing* ini penting untuk memahami bagaimana realitas konstruksi berita dibentuk dan diterima oleh masyarakat.

Menurut teori *Agenda setting* yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw, media massa memiliki kemampuan untuk mengubah agenda berita mereka menjadi agenda publik.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan membentuk cara pandang masyarakat yang menerima informasi tersebut. Menurut McCombs dan Shaw, media memiliki kemampuan untuk membuat masyarakat menilai sesuatu sebagai penting berdasarkan apa yang disampaikan. Dengan kata lain, kita

¹⁸ Elfi Yanti Ritonga, "Teori Agenda Setting Dalam Ilmu Komunikasi," *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018): 32, <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>.

cenderung memberikan nilai lebih pada hal-hal yang dianggap penting oleh media. Menurut McCombs dan Shaw, teori *Agenda setting* tidak mengimplikasikan bahwa media secara sengaja memanipulasi publik setiap kali menyajikan informasi. Sebaliknya, teori ini menyatakan bahwa media berperan sebagai penentu kebenaran yang mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik dengan mengarahkan perhatian pada isu-isu yang dianggap signifikan. Pemberitaan media massa tetap mengikuti kaidah jurnalistik, dengan para jurnalis menyampaikan informasi sesuai prinsip-prinsip profesi mereka. Namun, McCombs dan Shaw berpendapat bahwa topik-topik yang diliput oleh media cenderung dipersepsikan sebagai hal penting yang patut diperhatikan masyarakat. Media tidak mendikte apa yang harus dipikirkan atau nilai-nilai yang harus dianut oleh masyarakat. Sebaliknya, media mengarahkan perhatian publik pada isu-isu tertentu yang dianggap relevan. Masyarakat umumnya menganggap bahwa topik-topik yang disiarkan oleh media massa memang layak untuk diketahui dan dibahas.

Teori *Agenda setting* yang dikemukakan oleh Bernard C. Cohen menegaskan peran media sebagai penentu utama fakta. Media mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik dengan mengarahkan perhatian pada isu-isu yang dianggap penting. Cohen berpendapat bahwa meskipun jurnalisme sering kali tidak berhasil memengaruhi pemikiran orang secara langsung, namun berhasil membuat *audiens* merenungkan topik-topik tertentu. Sementara itu, Tokoh-tokoh terkemuka seperti Baran, Dennis, Stephan W. Littlejohn, dan Karen A. Foss memandang teori Agenda Setting sebagai

konsep yang menggambarkan kemampuan media dalam membentuk opini dan topik-topik krusial di kalangan masyarakat. Mereka menekankan kemampuan media dalam menciptakan kerangka berpikir tertentu di kalangan publik.¹⁹ Hal ini disebabkan oleh selektivitas media dalam pemberitaannya. Saluran berita sebagai penjaga gerbang informasi membuat pilihan tentang hal yang harus dilaporkan dan cara menyampaikannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, media massa memiliki kapasitas untuk mentransformasikan fokus pemberitaan mereka menjadi topik utama yang menjadi perhatian masyarakat luas. Melalui proses ini, media mampu membentuk kesadaran dan memperluas wawasan publik mengenai berbagai isu yang mereka angkat. Dengan menentukan prioritas liputan, media secara tidak langsung mengarahkan perhatian masyarakat pada tema-tema tertentu, sehingga mempengaruhi diskursus dan pemahaman kolektif tentang berbagai persoalan aktual. Dengan demikian, media massa tidak hanya memengaruhi kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu tertentu, tetapi juga mempengaruhi legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Melalui pemberitaan yang terus-menerus dan penekanan pada topik tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan atau sistem ketatanegaraan, media massa dapat membentuk opini dan pemahaman masyarakat tentang kinerja pemerintahan, memperkuat atau melemahkan legitimasi pemerintahan tersebut di mata publik,

¹⁹ Rouli, Manalu. "*Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media dan Budaya*" Jilid 1 Edisi 5.

serta menentukan arah perhatian dan fokus masyarakat terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh media.

Berdasarkan hal tersebut maka *framing* atau sudut pandang yang dipilih berbagai media dalam pemberitaan politiknya yang memicu beragam tafsir dan argumentasi di tengah masyarakat akan menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Di sisi lain, perlu diteliti implementasi kebebasan media yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya pada masa kampanye Pemilihan Umum 2024. Kedua permasalahan tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan konteks yang mendasari.

b. Media

Media pers telah hadir sejak lama, memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Dari era pra-kemerdekaan hingga gempuran digitalisasi, media pers terus bertransformasi, mengantarkan informasi dan gagasan kepada masyarakat. Sejarah pers di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda, ketika surat kabar pertama, "Soerat Kabar Bahasa Melajoe", diterbitkan pada tahun 1828. Sejak saat itu, pers Indonesia terus berkembang, memainkan peran penting dalam pergerakan kemerdekaan, pembangunan bangsa, dan reformasi.²⁰

²⁰ Sejarah Pers and Kolonial Di, "Ave at : Khazanah : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam Danil Mahmud Chaniago Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang" 3798 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa media pers memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan demokrasi, kebebasan berekspresi, dan penyebaran informasi di masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini, kita akan menyelidiki berbagai aspek terkait dengan media pers, mulai dari sejarah, peran, hingga tantangan yang dihadapi di era digital ini. Perlu dilihat bagaimana media pers telah berevolusi dari cetak ke *online*, serta dampaknya terhadap industri, masyarakat, dan kebebasan berpendapat.²²

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak penting dalam perjalanan pers Indonesia. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 24 September 1999 dan dimulai berlakunya pada tanggal 1 Januari 1999. Undang-Undang Pers ini menegaskan hak dan kewajiban pers, melindungi kemerdekaannya, dan memastikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pers menyebutkan bahwa pers adalah lembaga yang melakukan kegiatan jurnalistik. Jurnalistik didefinisikan sebagai segala kegiatan pengumpulan dan pengolahan informasi, untuk disajikan melalui berbagai media massa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi.

“Undang-Undang Pers juga mengatur tentang fungsi pers nasional, yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

²¹Eviningrum, S. (2023). *Pendekatan Dualistik Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Berdasarkan Pancasila*. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum, 9(1), 85-91.

²² Republik Indonesia Presiden, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, no. 1 (1999)

²³ Presiden.

- 2) Melancarkan komunikasi dan persatuan bangsa.
- 3) Meningkatkan kecerdasan dan kesadaran masyarakat.
- 4) Memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi.”

“Pers nasional juga memiliki hak-hak, seperti:

- 1) Mencari, memperoleh, dan mengolah informasi.
- 2) Menyiarkan informasi dan menyampaikan pendapat.
- 3) Menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan asas-asas media massa.
- 4) Membentuk dan mengembangkan perusahaan pers.”
- 5) Melakukan kegiatan lain yang menunjang terlaksananya fungsi pers.
(Pasal 4 Undang-Undang Pers)

“Di sisi lain, pers nasional juga memiliki kewajiban, seperti:

- 1) Menyiarkan informasi yang akurat dan berimbang.
- 2) Melindungi dan menjaga martabat manusia.
- 3) Menghormati hak asasi manusia.
- 4) Memperhatikan kode etik jurnalistik.
- 5) Melakukan koreksi terhadap berita, informasi, dan opini yang tidak akurat dan menyesatkan. (Pasal 5 Undang-Undang Pers).”

Undang-Undang Pers juga mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat, termasuk hak untuk mengakses informasi publik dan hak untuk melindungi diri dari berita, informasi, dan opini yang tidak akurat dan menyesatkan (Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Pers). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pers dapat berakibat pada sanksi pidana berupa penjara hingga 2 tahun dan denda maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 8 Undang-Undang Pers). Disisi lain, era digital membawa distrupsi besar bagi industri media. Kemunculan internet dan platform media sosial mengubah cara informasi diproduksi, dikonsumsi, dan disebarluaskan. Menurut penelitian “*Reuters Institute for the Study of Journalism*”, konsumsi media online di Indonesia telah mencapai 88% pada tahun 2023, jauh melampaui konsumsi media tradisional seperti televisi dan

surat kabar.²⁴ Hal tersebut membuka peluang baru bagi pers untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan meningkatkan kecepatan penyebaran informasi. Sebuah studi oleh Nielsen Media Research menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 24 menit per hari untuk mengakses media online. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pasar untuk media online di Indonesia sangatlah besar.²⁵

c. Aparatur Sipil Negara

Definisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :²⁶ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ASN disebutkan: Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian dalam angka 2 dijabarkan: Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Individu berkewarganegaraan Indonesia yang memenuhi persyaratan spesifik dan diangkat secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki posisi dalam birokrasi pemerintahan.

- 1) Fungsi dan Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - “Fungsi dari Pegawai ASN, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adalah sebagai berikut:²⁷
 - a) Melaksanakan kebijakan publik.
 - b) Memberikan pelayanan kepada publik.

²⁴ Andika Ramadhan, “Praktik Jurnalistik Dalam Era Media Sosial: Studi Kasus Pada Jurnalis Televisi Program Studi Jurnalistik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1443 H / 2022 M,” 2022.

²⁵ Dyah Ratna Rohmania, “Pengaruh Pasar Online Terhadap Minat Beli Konsumen Dan Dampaknya Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kajen),” *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023): 222–29.

²⁶ Presiden RI, “UU RI No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” *Bpk.Go.Id*, 2014, 1–104, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>.

²⁷ Presiden RI.

- c) Berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.”

“Sementara itu, tugas dari Pegawai ASN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 dari Undang-Undang yang sama, mencakup hal-hal berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas.
 - c. Menguatkan persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- 2) “Hak Pegawai ASN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21, mencakup:
- a) Penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas.
 - b) Hak atas cuti.
 - c) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
 - d) Perlindungan.
 - e) Kesempatan untuk pengembangan kompetensi.”
- 3) “Kewajiban Pegawai ASN, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 23, termasuk:
- a) Menjunjung tinggi dan taat pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.
 - b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Menjalankan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
 - f) Menunjukkan integritas dan memberikan contoh yang baik dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada semua pihak, baik di dalam maupun di luar lingkungan kedinasan.
 - g) Menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan jabatan dan hanya mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - h) Bersedia untuk ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan pemerintah.”

Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi tiga kategori:

- a) Kewajiban yang terkait langsung dengan jabatan yang dipegang.
- b) Kewajiban yang tidak secara langsung terkait dengan tugas jabatan, namun terkait dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri secara umum.

- c) Kewajiban lain yang tidak termasuk dalam dua kategori di atas.²⁸
- 4) “Larangan-larangan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, meliputi:
- a. Penyalahgunaan wewenang.
 - b. Menjadi perantara untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
 - c. Bekerja untuk negara lain, lembaga internasional, atau organisasi asing tanpa mendapatkan izin dari pemerintah.
 - d. Bekerja untuk perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
 - e. Menyalahgunakan barang atau dokumen milik negara.
 - f. Melakukan kegiatan yang merugikan negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
 - g. Memberi atau menerima hadiah yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan.
 - h. Tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan.
 - i. Tindakan yang menghalangi tugas kedinasan.
 - j. Memberikan dukungan kepada calon dalam konteks politik tertentu dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan.
 - k. Mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama periode kampanye.
 - l. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.
 - m. Terlibat dalam kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan jabatan atau menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan.
 - n. Membuat keputusan atau tindakan yang tidak netral terhadap pasangan calon.
 - o. Mengadakan kegiatan yang mendukung calon secara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.”
- 4) Sanksi-sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara:

Pelanggaran disiplin adalah setiap tindakan, ucapan, atau tulisan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik dilakukan selama jam kerja maupun di luar jam

²⁸ Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 39-40.

kerja.²⁹ Sedangkan sanksi disiplin adalah tindakan hukum yang diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.³⁰ Dalam memberikan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang harus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran pelanggaran serta untuk memahami faktor-faktor yang mendorong pelanggaran tersebut.

Terdapat tiga tingkatan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil:

A. Hukuman disiplin ringan, yang meliputi:

- (1) Teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis.
- (3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

B. Hukuman disiplin sedang, yang meliputi:

- (1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.
- (2) Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.
- (3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

C. Hukuman disiplin berat, yang meliputi:

- (1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.
- (2) Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- (3) Pembebasan dari jabatan.
- (4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

5) Jabatan Struktural

Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang diselenggarakan untuk kepentingan negara (umum),³¹ yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

²⁹ Djoko Prakoso, *“Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal 52.

³⁰ D. A. Sumantri, *“Hukum Administrasi Kepegawaian”*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1988, Hal 131.

³¹ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1985, Hal 144.

wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi. Jabatan dapat dipahami dari dua sudut pandang.³²

- a) Sudut pandang struktural, yaitu jabatan yang secara jelas terdapat dalam struktur organisasi, misalnya Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Seksi, dan sebagainya.
- b) Sudut pandang fungsional, yaitu jabatan yang dilihat dari fungsi atau peranannya dalam suatu unit organisasi, seperti Peneliti, Dosen, Dokter Ahli Penyakit Kanker, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas diatur dalam struktur organisasi yang ditetapkan melalui keputusan presiden atau keputusan menteri/pimpinan lembaga dengan persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.³³ Syarat-syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural termasuk berstatus Pegawai Negeri Sipil, memiliki pangkat yang memenuhi persyaratan, memiliki kualifikasi pendidikan yang ditentukan, memiliki penilaian prestasi kerja yang baik, memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan sehat secara jasmani dan rohani.

Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan didasarkan pada profesionalisme, kompetensi, prestasi kerja, dan pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, atau

³² Sudibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, Hal 88.

³³ 8 Miftah Thoha, *Op cit*, Hal 37.

golongan. Seorang PNS dapat dilepas dari posisi strukturalnya dengan berbagai alasan, seperti pengunduran diri, memasuki masa pensiun, tidak lagi memenuhi standar kesehatan, atau akibat perampangan struktur organisasi pemerintahan. Pejabat yang bertanggung jawab atas kepegawaian memainkan peran krusial dalam memutuskan pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PNS. Mereka juga bertanggung jawab atas pengembangan manajemen Aparatur Sipil Negara di lembaga pemerintah, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pejabat ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan wewenang dan tugas yang berbeda sesuai dengan lingkup kerjanya.

d. Legitimasi Pemerintahan

Legitimasi pemerintahan adalah salah satu aspek penting dalam negara demokrasi. Legitimasi mengacu pada penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan otoritas pemerintah yang berkuasa.³⁴

Beberapa teori yang relevan adalah sebagai berikut:

a) Teori Kontrak Sosial (Thomas, Locke, dan Hobbes)

Menurut teori kontrak sosial, legitimasi pemerintahan berasal dari persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekuasaan mereka kepada pemerintah. Pemerintah dianggap sah dan memiliki legitimasi jika bertindak sesuai dengan kontrak

³⁴ Haldi et al., "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya ii Birokrasi," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.58>.

sosial tersebut dan memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak masyarakat.³⁵

b) Teori Demokrasi (Robert Dahl, Joseph Schumpeter)

Teori demokrasi menekankan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses pemilihan umum yang adil dan bebas. Pemerintah yang terpilih secara demokratis dan memegang kedaulatan rakyat dianggap memiliki legitimasi yang kuat.³⁶

Buku "*Legitimacy In the Modern State*" Dalam buku ini, Beetham mengidentifikasi tiga dimensi legitimasi pemerintahan: legalitas, justifikasi moral, dan bukti konsensus. Legalitas merujuk pada kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, justifikasi moral mengacu pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan, sedangkan bukti konsensus mencerminkan dukungan dan penerimaan masyarakat.³⁷ Legitimasi pemerintahan merupakan fondasi moral dan politik yang menopang keberadaan dan keberlanjutan suatu pemerintahan. Terdapat beberapa jenis legitimasi, yang masing-masing mencerminkan berbagai sumber atau dasar keabsahan suatu pemerintahan. Legitimasi tradisional, misalnya, muncul dari warisan sejarah, budaya, dan norma-norma yang diterima secara luas dalam masyarakat. Legitimasi rasional-legal, di sisi

³⁵ "Daya Negeri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan Jhon Locke," Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis 1, no. 2 (2016): 183–93".

³⁶ A Sholikin, "Demokrasi: Teori Dan Paradigma," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2021): 168–84, <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/2693%0Ahttp://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/download/2693/1770>.

³⁷ Schaar, J. H. (1981). *Legitimacy in the modern state*. Transaction Publishers.

lain, berakar pada kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang ditetapkan oleh konstitusi atau sistem hukum suatu negara. Sedangkan legitimasi karismatik berfokus pada pengaruh atau kharisma seorang pemimpin yang diakui oleh masyarakat.³⁸

Teori dalam penelitian ini, yang diterapkan untuk analisis legitimasi pemerintahan adalah konsep *Rule of Law*. Konsep ini merupakan gagasan bahwa hukum harus mengatur negara, bukan keputusan individual oleh pejabat pemerintah. Menurut Brian Z. Tamanaha, *Rule of Law* mencakup elemen-elemen penting seperti supremasi hukum, kejelasan, stabilitas, keterbukaan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini sangat umum diterapkan oleh negara-negara yang lebih modern.³⁹ Dalam konsep *Rule of Law*, hukum menjadi landasan utama bagi negara dalam menjalankan segala urusan pemerintahan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apa pun yang diatur oleh hukum adalah perintah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dengan patuh serta taat. *Rule of Law* bertujuan untuk mencegah pelaksanaan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh negara atau pemerintah. Dengan menjadikan hukum sebagai pedoman, tindakan pemerintah menjadi terbatas dan terukur sesuai dengan batasan yang diatur dalam hukum. Hal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat

³⁸ Kisno Hadi, "Legitimasi Kekuasaan Dan Hubungan Penguasa-Rakyat Dalam Pemikiran Politik Suku Dayak Ma'Anyan," *Jurnal Kawistara* 8, no. 1 (2018): 46, <https://doi.org/10.22146/kawistara.28082>.

³⁹ Tamanaha, B. Z. (2004). "*On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press".

mencegah penyalahgunaan wewenang dan menghalangi tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak fundamental warga negara.⁴⁰

Pentingnya legitimasi pemerintahan tidak dapat diabaikan. Sebuah pemerintahan yang diakui secara luas oleh masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengimplementasikan kebijakan publiknya dengan lebih efektif. Dengan adanya legitimasi, pemerintahan dapat mengumpulkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik, yang pada gilirannya membantu memelihara stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, konsep *Rule of Law* bertujuan untuk menjamin legitimasi pemerintahan melalui kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Semakin pemerintah mematuhi dan melaksanakan aturan hukum dengan baik, maka legitimasinya di mata masyarakat akan semakin kuat.

e. Sistem Ketatanegaraan

Sistem ketatanegaraan merujuk pada struktur politik dan hukum suatu negara yang mengatur pembagian kekuasaan, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan. Sistem ketatanegaraan yang efektif mencakup prinsip-prinsip demokrasi, pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintah. Contoh sistem ketatanegaraan termasuk

⁴⁰ “Mustikarini, I. D. (2023). “*Transformasi Kebijakan Pekerjaan dan Penghidupan Layak: Kajian Literatur tentang Upaya Negara dalam Memenuhi Hak Warga Negara melalui Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*”. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 2767-2778.

republik, monarki konstitusional, dan sistem federal.⁴¹ Pentingnya sistem ketatanegaraan yang kuat terletak pada kemampuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan kerangka kerja yang stabil dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan politik dan sosial.

Penelitian ini menyandarkan kerangka analisisnya pada prinsip negara hukum atau *Rule of Law* sebagai lensa konseptual utama. Melalui perspektif ini, studi mengkaji fondasi legitimasi pemerintahan dan struktur ketatanegaraan yang berlaku. *Rule of Law* menekankan supremasi hukum dan pentingnya menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah serta dalam pengaturan sistem ketatanegaraan. Konsep ini menjamin bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang atau melanggar hukum.⁴² Dalam konteks legitimasi pemerintahan, *Rule of Law* menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁴³ Dengan menjadikan hukum sebagai pedoman, tindakan pemerintah menjadi terbatas dan terukur sesuai dengan batasan yang diatur dalam hukum. Hal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat

⁴¹ Susi Dwi Harijanti, "Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan Uud 1945," *Jurnal Ketatanegaraan* 53, no. 9 (1981): 1689–99.

⁴² Zaini Miftach, "Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law," 2018, 53–54.

⁴³ Mustikarini, I. D. *The Principle Of Natural Justice And Humanâ€™s Right Protection For Citizens In Eradication Of Corruption In Indonesia*. The 2nd Proceeding â€œIndonesia Clean of Corruption in 2020".

mencegah penyalahgunaan wewenang dan menghalangi tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak fundamental warga negara. Semakin pemerintah mematuhi dan melaksanakan aturan hukum dengan baik, maka legitimasinya di mata masyarakat akan semakin kuat.

Konsep *Rule of Law* juga memiliki implikasi penting dalam pengaturan sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan yang efektif mencakup prinsip-prinsip demokrasi, pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintah.⁴⁴ Dalam konteks ini, *Rule of Law* menjamin bahwa pengaturan struktur politik, pembagian kekuasaan, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mekanisme pengambilan keputusan harus sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan menjadikan hukum sebagai pedoman utama, *Rule of Law* diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan. Dalam *Rule of Law*, hukum dianggap memiliki “fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi pluralisme sistem hukum, serta menjamin kepastian hukum”. Kepastian hukum menjadi landasan penting dalam setiap langkah pemerintah, penegakan hukum, serta pengaturan sistem ketatanegaraan, sehingga masyarakat dapat memprediksi dan mengantisipasi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.⁴⁵

⁴⁴ Noel Stocks, “Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 2 (2016): 1–23.

⁴⁵ Evingrum, S. (2020). “Educative Penalty System as a Protection Implementation for Children who Commit Crime. *Journal of Morality and Legal Culture*”, 1(1), 38-44.

Secara filosofis, agar prinsip negara hukum terwujud, maka kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus memiliki nilai yang bermakna dengan ruang lingkup, arah, dan batasan yang jelas. Penguasa atau pihak yang memegang kekuasaan juga harus memiliki kapabilitas, integritas, akuntabilitas, dan semangat mengabdikan kepentingan umum. Sementara itu, masyarakat sebagai pihak yang dikuasai harus memiliki kesadaran hukum, dapat menggunakan hak-hak sipil dan politik untuk melakukan kontrol sosial, serta sadar akan kewajibannya sebagai warga negara untuk mematuhi aturan hukum.⁴⁶

Ketika hukum dijadikan sebagai acuan utama, ruang gerak pemerintah menjadi terdefinisi dengan jelas dan terkendali. Setiap kebijakan dan perbuatan yang diambil pemerintah harus selaras dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Semakin pemerintah mematuhi dan melaksanakan aturan hukum dengan baik, maka legitimasinya di mata masyarakat akan semakin kuat. Masyarakat akan merasa bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴⁷

Prinsip *Rule of Law* berperan sebagai fondasi fundamental dalam membangun kredibilitas pemerintahan dan mengoptimalkan fungsi sistem

⁴⁶ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, "Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya," *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–23.

⁴⁷ Nikhio, Sekarwati Amalia, and Irawan.

ketatanegaraan. Hal ini dicapai melalui komitmen yang teguh untuk mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan berpijak pada kerangka hukum yang jelas, pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara terukur dan akuntabel, sementara sistem ketatanegaraan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan terstruktur.⁴⁸ Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan kerangka kerja yang stabil dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan politik dan sosial. Semakin pemerintah dan sistem ketatanegaraan mematuhi prinsip-prinsip negara hukum yang tercermin dalam konsep *Rule of Law*, maka legitimasi dan efektivitas keduanya akan semakin meningkat di mata masyarakat.

a) Dampak Rusaknya Legitimasi Pemerintahan dan Sistem Ketatanegaraan:

Melalui pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rusaknya legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan berakibat :

- (1) Krisis Legitimasi dan Ketidakstabilan Politik: Rusaknya legitimasi pemerintahan dapat mengarah pada kepercayaan yang terkikis dari masyarakat terhadap otoritas politik, yang pada gilirannya dapat memicu krisis politik dan ketidakstabilan sosial. Protes massal, demonstrasi, atau bahkan pemberontakan bersenjata dapat terjadi

⁴⁸ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Pujiyono, and Siska Diana Sari, "Keadilan Sosial Dalam Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Di Indonesia," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2019): 139–48, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/5925>.

ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan yang ada.

- (2) Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pemerintahan yang kekurangan legitimasi sering kali cenderung melanggar hak asasi manusia karena kurangnya akuntabilitas dan pengawasan. Pencabutan hak-hak sipil, penangkapan sewenang-wenang, dan penindasan terhadap oposisi politik sering kali terjadi di bawah rezim yang tidak sah.
- (3) Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Tanpa legitimasi yang kuat, pemerintahan dapat terjerumus ke dalam perilaku korup dan penyalahgunaan kekuasaan. Kehilangan rasa tanggung jawab dan pengawasan dapat menyebabkan para pemimpin memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi, merugikan masyarakat luas dan menghambat pembangunan negara.
- (4) Krisis Ekonomi dan Kepercayaan Investasi: Ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh rusaknya legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan dapat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan dan investasi. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- (5) Krisis Demokrasi: Legitimasi yang terdegradasi juga dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul. Rezim otoriter atau semi-otoriter menggunakan kekuatan politik untuk menekan oposisi dan menutup ruang politik bagi partisipasi masyarakat.

(6) Krisis Lingkungan: Kekacauan politik yang disebabkan oleh kurangnya legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan dapat menghambat kemampuan negara untuk merespons masalah lingkungan hidup. Kebijakan perlindungan lingkungan yang efektif sering membutuhkan konsensus politik dan koordinasi antarlembaga yang kuat.

Dalam keseluruhan, legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan merupakan dua komponen kunci dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Ketika kedua konsep ini rusak, dampaknya dapat sangat merugikan bagi masyarakat dan dapat mengancam fondasi politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penting untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mempromosikan partisipasi politik yang inklusif agar membangun dan memelihara legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang kuat.

f. Masa Kampanye Pemilu

Masa Kampanye Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan terkait lainnya:⁴⁹

Masa kampanye Pemilu adalah masa yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk para peserta Pemilu melakukan kegiatan kampanye dalam upaya meyakinkan para pemilih. Kampanye Pemilu

⁴⁹ Kementerian Sekretariat Negara, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” no. 182 (2017).

merupakan bagian penting dalam proses Pemilu yang bertujuan untuk memperkenalkan visi, misi, program, dan meningkatkan popularitas calon/partai politik di mata para pemilih.

a) “Dasar Hukum Masa Kampanye :

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

(2) Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum”

b) “Jadwal Masa Kampanye

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 176, masa kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan selama 21 hari sebelum hari pemungutan suara. KPU menetapkan jadwal kampanye dengan mempertimbangkan tahapan lain dalam penyelenggaraan Pemilu.

c) Peserta Kampanye

Peserta kampanye Pemilu meliputi partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta perseorangan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

d) Metode Kampanye


Dalam masa kampanye, peserta Pemilihan Umum dapat melakukan berbagai kegiatan kampanye, antara lain:

- 1) Kampanye Terbuka
 - (a) Rapat umum
 - (b) Pawai/arak-arakan

- (c) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - (d) Pemasangan alat peraga di tempat umum
 - (e) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
- 2) Kampanye Tertutup
 - (a) Pertemuan terbatas
 - (b) Kunjungan rumah ke rumah
 - 3) Kampanye Melalui Media
 - (a) Media cetak dan media elektronik (TV, radio, media online)
 - (b) Media luar ruang (baliho, videotron, spanduk)
- e) Larangan dalam Kampanye
- “Untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama masa kampanye, terdapat beberapa larangan yang diatur dalam Undang-Undang, di antaranya:
- (1) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
 - (2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan orang lain
 - (3) Mengikutsertakan anak-anak di bawah usia 18 tahun
 - (4) Menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya kepada pemilih
 - (5) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau calon tertentu
 - (6) Melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU.”
- f) Pengawasan Kampanye
- Pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu dilakukan oleh Bawaslu beserta jajarannya pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Bawaslu berwenang memberikan teguran dan sanksi bagi peserta Pemilu yang melanggar aturan kampanye.

Masa kampanye pemilu 2024 di Indonesia dimulai pada tanggal 17 September 2023 dan berakhir pada tanggal 14 April 2024. Kampanye ini merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

B. Kerangka Pemikiran



2. 1 Gambar Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berawal dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1990 yang menjadi landasan hukum dalam mengkaji fenomena *framing* media. *framing* media merujuk pada cara media

membangkai atau menafsirkan suatu isu atau peristiwa dalam pemberitaannya. Fokus utama adalah meneliti dampak *framing* media terkait netralitas ASN dalam masa kampanye Pemilu 2024 terhadap legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan.

Legitimasi pemerintahan berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa, sedangkan sistem ketatanegaraan mengacu pada struktur dan proses sistem politik serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. Dalam kerangka ini, *Rule of Law* atau prinsip negara hukum digunakan sebagai teori untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Dampak *framing* media terhadap kedua aspek tersebut dievaluasi dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip negara hukum.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel. Dengan menggunakan *Rule of Law* sebagai landasan teoritis, analisis ini bertujuan untuk menilai apakah *framing* media telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan dalam mencapai tujuan pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.